



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faksimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 232 /SK/2017

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM (S1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pengelolaan Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2017, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 043/UN17.2/DT/2017, tanggal 30 Januari 2017, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1148/KP/2015 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2015-2019 Universitas Mulawarman;
14. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM (S1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2017, dengan susunan nama, tugas dan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengelola diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Program (S1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2017, yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Kalimantan Timur.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- KELIMA :** Dengan diberlakukannya Keputusan ini, jika ditemukan Keputusan sebelumnya yang tujuannya penetapannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 13 Februari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
5. Ketua Program (S1) PIN FISPIOL Unmul;
6. Kepala BUK Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul;
8. Kabag TU Fisipol Unmul.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 232 /SK/2017
 TENTANG
 TIM PENGELOLA PROGRAM (S1) PEMERINTAHAN
 INTEGRATIF (PIN) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

1. Pelindung	:	1. Rektor Universitas Mulawarman 2. Gubernur Propinsi Kaltim	Rp. 2.000.000,.
2. Penasehat	:	1. Wakil Gubernur Propinsi Kaltim 2. Sekretaris Propinsi Kaltim 3. Pembantu Rektor I Unmul 4. Pembantu Rektor II Unmul 5. Pembantu Rektor III Unmul 6. Pembantu Rektor IV Unmul	Rp. 1.000.000,. Rp. 1.000.000,.
Pembina	:	1. Asisten Bid. Administarsi Sek. Prop. Kaltim 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kaltim 3. Kepala Badan Kepegawaian. Daerah Prop. Kaltim	Rp. 1.000.000,. Rp. 1.000.000,. Rp. 1.000.000,.
4. Penanggung Jawab Umum	:	Dekan FISIP Unmul	
5. Penanggung Jawab Akademik	:	Pembantu Dekan I FISIP Unmul	
6. Penanggung Jawab Keuangan	:	Pembantu Dekan II FISIP Unmul	
7. Penanggung Jawab Kemahasiswaan	:	Pembantu Dekan III FISIP Unmul	
8. Tim Monitoring dari FISIP Unmul		1. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Unmul 2. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul	
9. Tim Monitoring dari Baidikuas Pemprop Kaltim		1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Prop. Kaltim 3. Kabid.Pembinaan SMK dan Dikti 4. Bendahara Umum 5. Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 6. Bendahara Pembantu Pengeluaran	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 1.000.000,-

10. Ketua	: Dr. Phil. I Ketut Gunawan, MA	
11. Wakil Ketua	: Budiman, S.IP, M.Si	
12. Bendahara	: Muchtar Zuhriyanto, SE	
13. Bidang Administrasi & Kepegawaian		
Anggota	: 1. Hani Rusmiati, S.Sos	Rp. 2.900.000,-
	2. Fredy Julusack Salusu	Rp. 2.200.000,-
	3. Purwo Susanto	Rp. 2.300.000,-
	4. Herianur	Rp. 2.100.000,-
14. Bidang Pengajaran		
Anggota	: Mira Ramadhani, S.Kom	Rp. 2.700.000,-
	: Rio Sholihin, S.Sos	Rp. 2.500.000,-
15. Bidang Pelatihan dan Pengasuhan:		
Anggota	1. Pembina Mahasiswa Putra I (Korem)	Rp. 2.800.000,-
	2. Pembina Mahasiswa Putra II (korem)	Rp. 2.800.000,-
	3. Pembina Mahasiswa Putri (Korem)	Rp. 1.500.000,-
	4. Ruth Patiung, SE	Rp. 2.200.000,-
16. Bidang Laboratorium & Perpustakaan:		
Lab. Komputer	: Fadliansyah, S.Kom	Rp. 2.750.000,-
Lab. Bahasa	: Rabiyyatun Ummu K. A. S.Pd	Rp. 2.300.000,-
Perpustakaan	: 1.Fajar Adiatmojo, S.IP	Rp. 2.200.000,-
	2.Audyah Dewintha, S.Sos	Rp. 2.200.000,-
17. Bidang Kesehatan		
Koordinator	: dr. Hj. Padillah Manteruna, M.Si	Rp. 1.750.000,-
Anggota	: Ulfia Muriza, Amd. Kep	Rp. 2.100.000,-
18. Bidang Keamanan	: 1. Yeremias Jeng	Rp. 2.150.000,-
	2. Yunus Arruan	Rp. 2.150.000,-
	3. Benediktus Tiwa	Rp. 2.150.000,-
	4. Silfinus Seda	Rp. 2.150.000,-
19. Kebersihan	: 1. Staf Kebersihan 1	Rp. 1.500.000,-
	2. Staf Kebersihan 2	Rp. 1.500.000,-
	3. Staf Kebersihan 3	Rp. 1.500.000,-

20. Bagian Administrasi dan Akademik FISIP Unmul :

1. Kepala Tata Usaha Fisip Unmul
2. Kasubbag Akademik Fisip Unmul

21. Bagian Administrasi, Akademik, Keuangan dan Perencanaan Rektorat

1. Kepala BAUK
2. Kepala RAPKSI
3. Kabag. Keuangan
4. Kabag Perencanaan
5. Kasubbag Diks & Duks
6. Kasubbag Perencanaan
7. Staf Bagian Perencanaan (PNBP)
8. Bendahara Pengguna
9. Bendahara Penerima
10. Pemeriksa SPJ
11. Pengirim Berkas SPJ
12. Pembuat Kartu Kontrol Dana
13. Kepala BAAK
14. Kabag Pendidikan
15. Kasubbag Pendidikan & Evaluasi
16. Staf Bagian Pendidikan
17. Staf Bagian Registrasi Mahasiswa
18. Staf Bagian Input Nilai
19. Kabag UHTLP
20. Kasubbag. Hutalok
21. Staf Hutalok (Suriansyah, SP)

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Februari 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024